



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 38/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. Harry Marbun, M.Sc;**
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 21A/15 Medan – Sumatera Utara;
2. Nama : **Momento Nixon M. Sihombing, SE;**
Alamat : Tridaya Indah 2 A 1 Nomor 7 RT.004/RW.003, Kel. Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., Dr. M. Rosdi, S.H., M.H., Syahrul Arubusman, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Mangasi Harianja, S.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., Timbul Tambunan, S.Sos., S.H., M. Halman Muhdar, S.H., Arie Benedict Pardede, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada “Kores Tambunan & Partners”, berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. Cikini Raya No. 91E, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, beralamat di Jalan Demokrasi Nomor 1 Desa Aek Nauli II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., Sedarita Ginting, S.H, Irwansyah Putra, S.H.,MBA., Indra Kurnia Sinulingga, S.H., Ahmad Taufik,S.H., Muhammad Jusril,S.H.,M.H., Guntoro,S.H.,M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, SH., Muhammad Hidayat,S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum AWK Law Firm, Menara Hijau Building 7th floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : Dosmar Banjarnahor, S.E.
 Alamat : Villa Melati Mas Blok U-4 Nomor 10, RT 057/RW 008,
 Serpong, Tangerang Selatan Provinsi Banten
2. Nama : Saut Parlindungan Simamora
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 52 Kelurahan Dolok Sanggul,
 Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang
 Hasundutan, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH., Yanuar Prawira Wasesa, SH.,MSi,MH., Holden Makmur Atmawidjaja, SH.,MH., Sayed Muhammad Mulyadi, SH., Edison Panjaitan, SH., Sudiyatmiko Aribowo, SH.MH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Tisye Erlina Yunus, SH., MM., Patuan Sinaga, SH.MH., Simeon Petrus, SH., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, SH., M.Pilipus Tarigan, SH.,MH., Sandi Ebenezer Situngkir, SH,MH., Imran Mahfudi, SH., Badrul Munir, S.Ag, SH.,CLA., Paskaria Maria Tombi, SH.MH., Ridwan Darmawan, SH., M. Nuzul Wibawa, SAg.,MH., Aziz Fahri Pasaribu, SH., Muhammad Ibnu, SH., Octianus, SH., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, SH., Benny Hutabarat, SH., Dini Fitriyani, SH.CLA., Rizka, SH., Albert Jen Harris Marbun, SH., Roder Nababan, SH., Arifin Rudi Nababan, SH., N. Horas MT Siagian, SH, Samuel David, SH yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.18WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-IV/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008, dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili

dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan tersebut;

- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-IV/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”;
- d. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “ -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- e. Bahwa dengan demikian untuk mencapai demokrasi substansial maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan, pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil Pemilu;
- f. Bahwa selanjutnya dalam buku Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (STM), yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2012, yang pada pokoknya menyebutkan dari hasil penelitian terhadap beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sepanjang 2008 – 2011 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sengketa Pemilukada sebanyak 32 perkara, dari jumlah tersebut yang bersifat STM

sebanyak 21 perkara. Sifat STM dalam Yurisprudensi *a quo* terbagi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif, yang mana keduanya dapat membatalkan hasil Pemilukada;

- g. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 315/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 316/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, serta mengadili pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 315/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Berita Acara Nomor 316/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, serta mengadili pelanggaran yang berakibat merugikan terhadap hasil perolehan suara

Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.

[2.1.2] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat dukungan sah dari Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Medan, Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, dimana sebelumnya KPU Humbang Hasundutan telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan Pleno sesuai Berita Acara KPU Humbang Hasundutan Nomor 230/BA/X/2015 tentang Tindak Lanjut Atas Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, yang menyatakan:
 1. KPU Humbang Hasundutan menindaklanjuti Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN secara keseluruhan;
 2. Mekanisme dan teknis Pelaksanaan Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN. Dilaksanakan menunggu Mekanisme dan Petunjuk Teknis KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 710/KPU/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Perihal Tindak Lanjut Putusan PTTUN, yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait sengketa TUN Pemilihan (videobukti P-17);

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Perihal Penjelasan Surat Ketua KPU Nomor 710/KPU/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Tindak Lanjut Putusan PTTUN, yang pada pokok isi surat tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 serta menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Harry Marbun dan Momento Nixon M. Sihombing yang diusung Partai Golkar sebagaimana perintah amar Putusan PT TUN Kota Medan Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT-TUN MDN, tanggal 15 Oktober 2015. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang * Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. (videbukti P-18);
4. Berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2156/KPU Prov-002/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Ketua KPU Humbang Hasundutan, perihal Undangan Rapat Koordinasi terkait tindak lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 710/KPU/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, perihal Tindak Lanjut Putusan PT.TUN dan Surat KPU RI Nomor 725/KPU/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU (*videbukti* P-20);
5. Bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2056/KPU-Kab/002.434857/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Pemohon perihal Surat Pengantar Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan,

- Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015(videobukti P-21);
6. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Keputusan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, membuat jadwal Khusus bagi Pemohon untuk mengikuti tahapan khusus sesuai jadwal *a quoyang* sudah ditetapkan(videobukti P-22);
 7. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon sebagai Tindak Lanjut Putusan PT. TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (videobukti P-8);
 8. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Nomor Urut 4 tersebut, juga disampaikan kepada Pemohon berdasarkan surat Termohon Nomor 2228/KPU-Kab/002.434857/X/2015, tanggal 8 November 2015, perihal Penyampaian Keputusan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Surat Termohon Nomor 2234/KPU-Kab/002.434857/X/2015, tanggal 9 Nopember 2015, perihal Penyampaian Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN, dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4(vide Bukti P-7, P-8);
 9. Bahwa oleh karena Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, sebagaimana uraian pada (bagian 2.8) tersebut

di atas, sehingga sejak itulah Pemohon bersama Tim Harmoni Center terus bekerja melakukan konsolidasi dan secara terus menerus melaksanakan sosialisasi kepada para pendukung dan masyarakat, sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 4 yang sah diusung Partai Golkar. Pemohon juga sudah mencetak ribuan kaos tim sukses yang seluruhnya sudah dibagikan kepada para pendukung dan simpatisan, serta ratusan spanduk untuk dipergunakan di posko-posko pemenangan Pemohon dan sudah terpasang seluruhnya di setiap posko pemenangan Pemohon(vide Bukti P-50);

10. Bahwa setelah kurang lebih 7 (tujuh) hari, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang diusung Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, kemudian oleh Termohon secara sepihak dan tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku, Termohon kemudian mengubah dan menetapkan Pemohon menjadi Calon Nomor Urut 5, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 *juncto* Pengumuman Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, yang ternyata dengan alasan bahwa adanya Keputusan Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, tanggal 10 November 2015 yang merekomendasikan Pasangan Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, Amd., (vide Bukti P-12, P-14) sehingga nomor urut pasangan calon, menjadi sesuai tabel di bawah ini :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	UNTUK JABATAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/ PERSEORANGAN
04	Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, Amd	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar (Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13 /XI/2015) tanggal 10 Nopember 2015
05	Ir. Harry Marbun, M.Sc., dan Momento Nixon M. Sihombing, S.E.	Bupati dan Wakil Bupati	Partai Golkar (Putusan PT.TUN Medan Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.T UN MDN) tanggal 15 Oktober 2015

11. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat Termohon bersama Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, secara berkolaborasi mengikutsertakan Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, Amd., sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, melalui Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, Jo. Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015 *juncto* Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/ XI/2015 tanggal 16 November 2015 (videbukti P-10, P-11, P-12, dan P-14), padahal yang bersangkutan bukanlah pasangan calon yang sah diusung partai Golkar, karena dukungan partai Golkar yang sah adalah kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor Perkara 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Oktober 2015 (videbukti P-4), sehingga secara nyata mengandung cacat hukum, dengan kata lain Termohon bersama-sama dengan Panwaslih telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya” *juncto* Pasal 6 ayat 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon”;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP

		Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan jumlah penduduk 192.260 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %;
- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang sah diusung Partai Golkar memperoleh sebanyak 11.262 suara atau setara dengan 11,70 %, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 30.311 suara atau setara dengan 31,49 %, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 19.049 suara atau sebesar 19,79 % (videobukti P-2);
- Bahwa adapun Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.md., yang dipaksakan oleh Termohon untuk ikut sebagai peserta pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, memperoleh 24.396 suara, padahal yang bersangkutan bukanlah Pasangan Calon yang sah didukung oleh Partai Golkar, sehingga bila diakumulasi antara jumlah perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon yang sah didukung Partai Golkar 11.262 suara, dengan pasangan calon *a quo* yang tidak sah didukung Partai Golkar, maka perolehan suara 2 (dua) Pasangan Calon dari Partai Golkar akan menjadi 35.658 suara atau setara dengan 37,05 % (videobukti P-2);
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon yang sah didukung Partai Golkar, berdasarkan Putusan PT.TUN Nomor10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Oktober 2015, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, berdasarkan ketentuan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Palbet Siboro, S.E., dan Henri

Sihombing, Amd., yang menggunakan dukungan Partai Golkar harus dinyatakan cacat hukum, dengan demikian proses maupun hasil Pemilihan *a quo* menurut hukum menjadi tidak sah atau menjadi cacat hukum;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 serta mengadili pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.

[2.1.3] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang ditetapkan pada pukul 18.00 WIB *juncto* Berita Acara Nomor: 315/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Berita

Acara Nomor 316/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.00 Wib., tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (*vide* Bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.1.4] POKOK PERMOHONAN

[2.1.4.1] Bahwa sebelum menguraikan lebih dalam tentang alasan pokok permohonan Pemohon tentang Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 serta permohonan untuk menilai dan mengadili pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berakibat terhadap hasil perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015, terlebih dahulu kami menguraikan hal-hal yang mendasari permohonan yang akan kami sampaikan yang seyogyanya menjadi hak dan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili tidak hanya pada persoalan sengketa akumulasi perbedaan perolehan suara melainkan juga dapat mempersoalkan dan menggali keadilan lebih jauh dengan menilai dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan *a quo* secara kolektif dan terencana (*by design*) yang berakibat terhadap hasil perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon dan telah nyata merugikan Pemohon;

Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Bahwa untuk menjamin Pemilihan *a quo* dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;

Bahwa Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahwa ukuran demokrasi lain dalam penyelenggaraan Pemilihan *a quo* dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilihan *a quo* itu sendiri;

Bahwa berdasarkan ketentuan umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada huruf e dan huruf f, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa diantara beberapa penyempurnaan yang dimaksudkan oleh UU *a quo* adalah sebagai berikut:

Huruf e : Penetapan calon terpilih

Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;

Huruf f : Persyaratan Calon

Penyempurnaan persyaratan calon di dalam undang-undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah dirugikan hak konstitusional, akibat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang dilakukan secara kolektif dan dapat dikatakan sebagai terencana (*by design*) oleh Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dan

Pengawas Pemilihan, yang secara nyata merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon, yaitu dengan memasukkan Pasangan Calon lain yang sejak awal telah cacat hukum terkait persyaratan dukungan menjadi calon, serta mengubah Nomor Urut Pemohon yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, diubah menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 5, tanpa alasan logis serta mekanisme dan prosedur yang sah menurut hukum;

[2.1.4.2] Bahwa selanjutnya terhadap tindakan KPU Humbang Hasundutan yang memasukkan Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, Amd. Sebagai Pasangan calon dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan berturut-turut Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, (vide Bukti P-10) Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 (Videbukti P-11), Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 (videbukti P-12), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (vide Bukti P-14), Pemohon telah memperingatkan dengan menyatakan keberatan terhadap KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menyampaikan surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, bertanggal 17 Nopember 2015, (videbukti P- 23) karena penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon tersebut tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, karena pelaksanaan Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tidak termuat dalam jadwal tahapan (khusus) maupun tidak berdasarkan konsultasi/arahan tertulis dari KPU RI dan tanpa adanya advokasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, sebagaimana surat dari KPU RI Nomor 710/KPU/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015 (videbukti P-

17), berikut Surat KPU RI Nomor 725/KPU/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 (videobukti P-18), kecuali hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/BA/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015;

[2.1.4.3] Bahwa melalui Kuasa Hukum Pemohon dan juga Tim Harmoni Center telah menyampaikan surat keberatan masing-masing kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14/HC-HH/XI/2015, tanggal 9 November 2015 dan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, bertanggal 17 November 2015 (videobukti P-24, P-23), kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 November 2015 (videobukti P-6), kepada Ketua KPU RI dengan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 November 2015 (videobukti P-6), kepada Ketua Bawaslu RI dengan Surat Nomor : 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 November 2015 (videobukti P-6), serta kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, sebagaimana surat Nomor 015/KTP-KASK/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 (videobukti P-6), perihal keberatan atas penetapan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan sekaligus meminta untuk dilakukan peninjauan kembali, akan tetapi surat Pemohon tidak ditanggapi baik oleh KPU RI, maupun KPU Provinsi Sumatera Utara serta KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, meskipun jelas-jelas hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku kecuali KPU Provinsi Sumatera Utarayang memberikan tanggapan tanggal 30 Desember 2015 melalui *facsimile* terhadap Kuasa Hukum Pemohon setelah selesai pemungutan suara di Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 9 Desember 2015 dan Permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (videobukti P - 46);

[2.1.4.4] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, peserta pemilihan dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, (videobukti P - 12) yang sebelumnya Pemohon telah ditetapkan dengan Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 9 Nopember

2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan PT. TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, (vide bukti P - 8);

[2.1.4.5] Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/ XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 315/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Berita Acara Nomor 316/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (vide bukti P-2);

[2.1.4.6] Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber, jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena tidak profesionalnya Termohon selaku Penyelenggara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, bahkan kuat dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan Termohon bersama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran secara sistematis dan terstruktur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan pemilukada yang cacat yuridis atau pemilukada yang tidak benar dan/ atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang mempunyai kaitan dan kerugian langsung terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba	27.719 Suara	28,80 %
2.	Dosmar Banjarnahor, SE. dan Saut Parlindungan Simamora	30.311 Suara	31,49 %
3.	St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH. Dan Ir. S. Derincen Hasugian	2.553 Suara	2,65 %
4.	Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.md	24.396 Suara	25,35 %
5.	Ir. Harry Marbun, MSc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE.	11.262 Suara	11,70 %

[2.1.4.7] Bahwa uraian mengenai bentuk dan akibat dari pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon dan Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan yang notabene meruapak penyelenggara pemilihan yang menjadi pokok alasan permohonan ini, secara detail dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Hasil Pemilihan Cacat Yuridis, karena penyelenggaraan pemilihan yang cacat yuridis pula yaitu dengan adanya Pasangan Calon yang tidak berhak, sehingga harus dibatalkan.

Bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2015 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Humbang Hasundutan sebagaimana Keputusan Nomor : 317/Kpts/002.434857/XII/2015 (vide bukti P-2), tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, harus di batalkan, karena cacat yuridis, dimana Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 dilaksanakan dengan diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama PALBET SIBORO, S.E., dan HENRI SIHOMBING, AMD., yang tidak memenuhi syarat dukungan untuk menjadi calon yang diusung partai politik, sehingga sejak awal pasangan *a quo* adalah cacat yuridis sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015;

2. Pelanggaran terkait Persyaratan Menjadi Calon Yang Bersifat Prinsip yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, yang berakibat terhadap hasil perolehan suara Pemohon.

Bahwa uraian mengenai pelanggaran terkait persyaratan menjadi Calon yang bersifat prinsip yang berakibat terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Humbang Hasundutan telah mengeluarkan Keputusan berturut-turut sebagai berikut, Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (videobukti P-10, P-11, P-12, dan P-14);
- b. Bahwa setelah Pemohon cermati secara seksama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut diatas yang memasukkan Pasangan Calon Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, Amd., dengan dasar Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 adalah merupakan pelanggaran terstruktur dan sistematis melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 cacat secara yuridis dan selain itu merugikan perolehan suara Pemohon juga menjadi preseden buruk atas pelaksanaan pemilu kada di seluruh Indonesia;
- c. Bahwa Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, terdapat pada konsiderans menimbang KPU Humbang Hasundutan menyatakan bahwa untuk melaksanakan putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tanggal 10 November 2015, menurut hemat Pemohon jelas salah dan keliru karena Keputusan Panwaslih sifatnya bukan putusan hukum melainkan Keputusan yang bersifat administratif sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan pada Pasal 24 ayat (2) menyebutkan : “Dalam hal sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan”, dan Pasal 25 menyebutkan, “Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkait Penyelesaian sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

- d. Bahwa oleh karenanya Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tidaklah dapat dinyatakan bersifat final dan mengikat sebagaimana Pasal 25 tersebut diatas, sehingga tidak dapat dilaksanakan karena terkait dengan Keputusan KPU Humbang Hasundutan yang menjalankan/melaksanakan perintah amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga merupakan putusan final dan mengikat. Dengan demikian Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tanggal 10 November 2015 telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

e. Bahwa selain itu Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/ XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 tersebut karena merupakan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagaimana berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Pasal 142 Undang Nomor 8 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah sengketa antara peserta dan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Bahwa poin 4 Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maka Pasangan Calon yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*;
- Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu atau putusan Panwaslu

Kabupaten/Kota, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 154 ayat (1) berbunyi, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait sengketa TUN Pemilihan;
- g. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Humbahas telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 8 November 2015 (videbukti P-7) tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan menjadi Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 (videbukti P-8), tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT. TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- h. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) itu merupakan putusan final dan mengikat, terlebih lagi kekuatan pembuktian dari putusan hakim adalah bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian mengenai sesuatu. Putusan hakim

adalah akta autentik, sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (videobukti P-4);

- i. Bahwa selanjutnya, dalam Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas "*erga omnes*" artinya putusan mengikat bagi semua, maka dengan demikian mengikat semua pihak yang berkepentingan, yaitu semua orang dan/atau semua badan hukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik;
- j. Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015 yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap, serta bersifat final dan mengikat dan "*erga omnes*", adalah putusan terakhir, dengan demikian tidak dapat dinilai atau dipertimbangkan kembali, bagi semua pihak, termasuk oleh Panwaslih melalui Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang dijadikan dasar/acuan oleh Termohon (KPU Humbang Hasundutan) dalam mengeluarkan berturut-turut Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, karena itu Khusus bagi Penyelenggara Pemilu, putusan yang demikian putusan yang wajib untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 154 angka (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- k. Bahwa apa yang menjadi objek sengketa dalam hal ini adalah tentang pasangan calon yang sah diusung Partai Golkar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor

10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, telah tuntas diperiksa, diadili dan diputus; berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bersifat final serta asas “*erga omnes*” yang melekat pada putusan badan peradilan tata usaha negara (videbukti P-4);

l. Bahwa dengan demikian, Panwaslih tidak dalam kapasitas untuk membuka kembali dan tidak berwenang untuk menerima sengketa tentang pasangan calon yang sah diusung Partai Golkar, terlebih lagi untuk menilai substansi penerapan hukumnya, sebab Panwaslih Humbang Hasundutan bukanlah “*judex juris*” dan bukan pula Badan Peradilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 154 angka (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

m. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (videbukti P-11, P-14), telah membatalkan Nomor Urut yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan (atas nama Ir. Harry Marbun, MSc., dan Momeno NM. Sihombing, SE.) sebagai pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/ XI/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT. TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN, pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (videbukti P-8), oleh karenanya Termohon (KPU Humbang Hasundutan) telah menempatkan Keputusan Panwaslih lebih tinggi kedudukan hukumnya dari Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015 (videobukti P-4) yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta mengikat semua pihak (*erga omnes*);

- n. Bahwa selain dan selebihnya Surat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan) berturut-turut sebagaimana Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 (videobukti P-10, P-11, P-12, dan P-14), dilakukan tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, karena Pelaksanaan Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/ XI/2015 tidak termuat dalam Jadwal Tahapan (khusus) maupun tidak berdasarkan konsultasi/arahan tertulis dari KPU RI maupun advokasi dan supervisi dari KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, dan Surat dari KPU RI Nomor 710/KPU/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015 (videobukti P-17), berikut Surat KPU RI Nomor 725/KPU/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 (videobukti P-18), kecuali hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 270/BA/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015;
- o. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, Surat Keputusan Nomor

272/Kpts/002.434 857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015, telah cacat yuridis dan karenanya Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi patut untuk menyatakan batal keputusan Termohon tersebut di atas, guna tegaknya prinsip pemilihan yang demokratis, berkeadilan serta berkepastian hukum atas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

3. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan pelanggaran terstruktur dan sistematis hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon antara lain dengan adanya tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat Nomor 001/590/PANWAS-HH/02/XI/2015 tanggal 11 November 2015 (videbukti P-43) dan sebelumnya telah mengirim Surat Nomor 001/589/PANWAS-HH/02/XI/2015, tanggal 11 November 2015 (videbukti P-42) yang ditujukan kepada Ketua KPU Humbang Hasundutan perihal Pengawasan Penetapan Nomor Urut Paslon Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Medan, yang pada pokok isi surat Nomor 001/590/PANWAS-HH/02/XI/2015, sebagai berikut:

- **Poin 4.** Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui bahwa Paslon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md dengan Nomor Urut 4 masih memenuhi syarat, sehingga tidak beralasan hukum pembatalan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
- **Poin 7.** Bahwa sampai saat ini KPU Kabupaten Humbang Hasundutan belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, sehingga Nomor Urut tersebut tidak bisa diberikan/digunakan Paslon Lain.

4. Bahwa demikian pula tindak lanjut terhadap Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 selain tidak

melalui mekanisme dan prosedur karena tidak termuat dalam Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka Surat Keputusan yang memasukkan Pasangan calon Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing melalui Rekomendasi Panwaslih Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/ XI/2015, dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan/memasukkan Pasangan calon Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing melalui Rekomendasi Panwaslih Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/ XI/2015 patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa atas keputusan Termohon yang cacat yuridis dan menciderai proses demokrasi berdampak merugikan perolehan hasil suara Pemohon serta menjadi preseden buruk terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan datang, oleh karenanya Pemohon sejak semula telah mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Surat Nomor 14/HC-HH/XI/2015, tanggal 9 November 2015 dan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 Nopember 2015 (vide bukti P-24 dan P-23), kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 November 2015, kepada Ketua KPU RI dengan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 November 2015, kepada Ketua Bawaslu RI dengan Surat Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 November 2015(videbukti P-6), maupun Surat Keberatan Kuasa Hukum Pemohon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dengan Surat Nomor 015/KTP-KASK/XI/2015 tanggal 17 November 2015(videbukti P-5), perihal Keberatan Atas Penetapan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan sekaligus meminta untuk dilakukan peninjauan kembali, akan tetapi surat Pemohon tidak ditanggapi baik oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sumut, Bawaslu Provinsi Sumut maupun KPU Kabupaten Humbang Hasundutan meskipun jelas-jelas hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa akibat tindakan KPU Kabupaten Hasundutan yang melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis yang memasukkan Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, Amd. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, berdasarkan Keputusan Panwas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/ XI/2015 telah merugikan

perolehan hasil suara sah Pemohon, dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, Amd. menyatakan diusung oleh Partai GOLKAR telah merugikan Pemohon yang secara sah diusung oleh Partai GOLKAR berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tanggal 15 Oktober 2015, maka mengacu pada hitungan perolehan suara Partai GOLKAR yang mengusung Pemohon secara sah dan mengaku diusung Partai GOLKAR terhitung menjadi 11.262 suara (11,70 %) + 24.396 suara (25,35 %) suara = 35.658 setara dengan 37,05 % sehingga Pemohon seharusnya menduduki perolehan suara terbanyak, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba	27.719 Suara	28,80 %
2	Dosmar Banjarnahor, SE. dan Saut Parlindungan Simamora	30.311 Suara	31,49 %
3	St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH. Dan Ir. S. Jerincen Hasugian	2.553 Suara	2,65 %
4	Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.md	24.396 Suara	25,35 %
5	Ir. Harry Marbun, MSc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE.	11.262 Suara	11,70 %

7. Bahwa akibat pelanggaran secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon yang notabene penyelenggara pemilu (KPU Humbang Hasundutan bersama Panwas Pemilihan Humbang Hasundutan) tersebut, selain berdampak merugikan perolehan suara terhadap Pemohon juga berakibat membuat bingung masyarakat (pemilih) dan menurunkan antusiasme serta partisipasi pemilih terhadap Pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan, hal ini terbukti dari tingkat partisipasi wajib pilih, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 131.869 jiwa pilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 96.790 jiwa pilih atau setara dengan 73,40 % dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 35.079 jiwa atau setara dengan 25,6 % (videbukti P-3);

8. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 315/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 316/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, (videbukti P-2) dan menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, *juncto* Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, *juncto* Surat Keputusan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, *juncto* Pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 (videbukti P-10, P-11, P-12, dan P-14), karena cacat yuridis dan Termohon telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis sehingga merugikan Pemohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon maupun masyarakat Humbang Hasundutan serta menjadi preseden buruk terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan datang;
9. Bahwa tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana Surat KPU Humbang Hasundutan Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, "bagi para pasangan calon yang keberatan dengan Keputusan tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 s.d. 21 Desember 2015 paling lambat pukul 18.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor

239/Kpts/002.434857/X/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015” dimuat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015” (videobukti P-56, dan P-2);

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebutkan penyelesaian sengketa tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota. Namun dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kemudian setelah proses tersebut terlaksana dan pasangan calon masih keberatan terhadap hasil pemilihan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Kemudian perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

[2.1.4] PETITUM

Berdasarkan bukti – bukti dan alasan–alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya, *juncto* Berita Acara Nomor 315/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Berita Acara Nomor 316/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Tahun 2015;

3. Menyatakan batal Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 sebagaimana dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba	27.719 Suara
2.	Dosmar Banjarnahor, SE. dan Saut Parlindungan Simamora	30.311 Suara
3.	St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH. Dan Ir. S. Jerincen Hasugian	2.553 Suara
4.	Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.md	24.396 Suara
5.	Ir. Harry Marbun, MSc dan Momeno Nixon M. Sihombing, SE.	11.263 Suara

4. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, *juncto* Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Tindak Lanjut Keputusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015, atas nama Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.md, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Tidak Mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.md dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, karena bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini;
7. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Hary Marbun, M.Sc, Alamat Jl. Sei Musi No.17 A, RT/RW --- Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Dan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Momeno Nixon M Sihombing, Alamat Tridaya Indah 2 Blok A 1 No.7 RT/RW. 004/003 Desa/Kel. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
2.	Bukti P-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, Ditetapkan di Pollung pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
3.	Bukti P-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15:15 WIB dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 diisi berdasarkan Formulir Model DA:KWK dituangkan dalam Model DB1-KWK

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
4.	Bukti P-4	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN, pada Hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015.
5.	Bukti P-5	Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, MSc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. Nomor 015/KTP-KASK/XI/2015, bertanggal 17 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia, dan <i>Lampiran: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 8 November 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.</i>
6.	Bukti P-6	Surat Keberatan dari Pasangan Calon Ir. Harry Marbun, MSc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, bertanggal 17 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tembusan kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua KPU RI; 2. Ketua DKPP RI; 3. Ketua BAWASLU RI; 4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara; 5. Ketua BAWASLU Provinsi Sumatera Utara; 6. Kejati Sumatera Utara; 7. Kapolda Sumatera Utara; 8. Kapolres Humbang Hasundutan
7.	Bukti P-7	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2228/KPUKab/002.434857/XI/2015 Tanggal 8 November 2015, Perihal Penyampaian Keputusan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN
8.	Bukti P-8	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2234/KPU-Kab/002.434857, tanggal 9 November 2015, perihal Penyampaian Keputusan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
9.	Bukti P-9	10/G/Pilkada/2015/PT.TUN-MDN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2321/KPU-Kab/002.434857/ XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, perihal Penyampaian Keputusan yang ditujukan kepada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015
10.	Bukti P-10	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/201,tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.013/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015
11.	Bukti P-11	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015,tanggal 16 Nopember 2015, tentang Pembatalan Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/PT.TUN-MDN/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015
12.	Bukti P-12	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/201,tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.013/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015
13.	Bukti P-13	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, Nomor 2076/KPU/002.434857/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015,
14.	Bukti P-14	Pengumuman KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		275/KPU/002.434857/XI/201, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor urut dan nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon sebagai Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015
15.	Bukti P-15	DEMOGRAFI Kab. Humbang Hasundutan diakses dari Laman Website resmi Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
16.	Bukti P-16	Form MODEL DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan Leonard Pasaribu, S.Pd., dan oleh Saksi Pemohon yang mengajukan keberatan an. Lombok Parsaoran Situmeang, S.E.
17.	Bukti P-17	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 710/KPU/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, Perihal : Tindak Lanjut Putusan PTTUN ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara.
18.	Bukti P-18	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, perihal Penjelasan Surat Ketua KPU ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara.
19.	Bukti P-19	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2147/KPU Prov – 002/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, perihal Tindak Lanjut Putusan PT. TUN.
20.	Bukti P-20	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2156/KPU.Prov-002/X/2015, tanggal 24 Oktober 2015, perihal Undangan Rapat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
21.	Bukti P-21	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2056/KPU-Kab/002.434857/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Surat Pengantar Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan ditujukan kepada:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
22.	Bukti P-22	Balon Bupati dan Wakil Bupati an. Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento N M Sihombing, SE; Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015.
23.	Bukti P-23	Surat Tim HARMONI CENTER, Nomor 005/PKD-SK/HC/XI/2015, tanggal 17 Nopember 2015, perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan
24.	Bukti P-24	Surat Tim HARMONI CENTER, Nomor 14/HC-HH/XI/2015, tanggal 9 November 2015, perihal Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan
25.	Bukti P-25	Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanggal 23 Oktober 2015.
26.	Bukti P-26	Berita Online IDEALISME JURNALIS, tanggal 23 Oktober 2015, KPU Batal Ajukan Kasasi
27.	Bukti P-27	Surat Pernyataan Bersama M.S. HIDAYAT selaku Ketua Harian DPP Partai Golkar Hasil Munas IX Bali Tahun 2014 dan YORRYS RAWEYAI selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol Tahun 2014, beserta Lampiran Daftar Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2015.
28.	Bukti P-28	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Formulir. MODEL B.1 –KWK. PARPOL.
29.	Bukti P-29	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2053/KPU-Kab/002.434857/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Pemberitahuan ditujukan kepada : 1. St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH., dan Ir. S. Derincen Hasugian ; 2. Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba ; 3. Dosmar Banjarnahor, SE., dan Saut Parlindungan Simamora ;
30.	Bukti P-30	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2054/KPU-

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Kab/002.434857/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Penyampaian SK ditujukan kepada :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. St. Rimso Maruli Sinaga, SH., MH., dan Ir. S. Derincen Hasugian ; 2. Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba ; 3. Dosmar Banjarnahor, SE., dan Saut Parlindungan Simamora ;
31.	Bukti P-31	Surat dari Law Office TAMBUNAN & PARTNERS Nomor 12/KTP-MDL/X/2015, tertanggal 31 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua BAWASLU Republik Indonesia.
32.	Bukti P-32	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/1366/X/2015/Ditreskrim, tanggal 23 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Mangatas Lumban Tobing.
33.	Bukti P-33	Berita Online BATAMTODAY.COM, tanggal 18 November 2015
34.	Bukti P-34	Berita Online INFOJAMBI.Com, tanggal 18 November 2015
35.	Bukti P-35	Berita Online Sumbawanews.com, tanggal 18 November 2015
36.	Bukti P-36	Berita Online DetakJateng.com, 19 November 2015
37.	Bukti P-37	Berita Online Berita360.com, tanggal 21 November 2015
38.	Bukti P-38	Berita Online Viva.co.id. dan Berita Online pada Republika.Co.id, tanggal 28 Juli 2015, "Tim 10 Golkar Serahkan Nama Calon ke KPU" dan "Tim 10 Penentu Calon Kepala Daerah Golkar".
39.	Bukti P-39	Berita Online VIVA.co.id Tanggal 28 Juli 2015, Berjudul Tanpa Rekomendasi Tim 10, Calon Kepala Daerah Golkar Tak Sah, Partai Golkar Mengajukan 219 Nama Sebagai Calon Kepala Daerah.
40.	Bukti P-40	Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor R-252/Golkar/VII/2015, perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kab. Humbang Hasundutan tanggal 27 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie selaku ketua dan Idrus Marham selaku sekretaris jenderal DPP Partai Golkar.
41.	Bukti P-41	Surat Dewan Pimpinan Daerah Tk. II Partai GOLKAR Kab. Humbang Hasundutan Nomor 187/GK-HH/VII/2015, hal Penolakan, tanggal 29 Juli 2015 yang ditujukan kepada Bapak Ketua KPU Pusat yang ditandatangani Parulian Simamora selaku Ketua Harian dan Esra Sinaga selaku

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		Sekretaris.
42.	Bukti P-42	Surat Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 001/589/PANWAS-HH/02/XI/2015, tanggal 11 Nopember 2015, Perihal : Pengawasan Penetapan Paslon Tindak Lanjut Putusan PT. TUN Medan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan
43.	Bukti P-43	Surat Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan Nomor 001/590/PANWAS-HH/02/XI/2015, tanggal 11 Nopember 2015, Perihal : Pengawasan Penetapan Nomor Urut Paslon Tindak Lanjut Putusan PT. TUN Medan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan
44.	Bukti P-44	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 001/637/PANWAS-HH/02/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2, 3, 4, dan 5.
45.	Bukti P-45	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 001/639/PANWAS-HH/02/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 perihal Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 ;
46.	Bukti P-46	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2737/KPU Prov-002/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, perihal Penjelasan, yang ditujukan kepada Yth. Kores Tambunan & Partners
47.	Bukti P-47	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2036/KPU-Kab/002.434857/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Ir. Harry Marbun, M. Sc., dan Momento N. M. Sihombing, S.E.
48.	Bukti P – 48	Surat Dukungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Golkar DPD Tk. II Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, AMD., tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Charles Siregar selaku Ketua dan Esra Sinaga selaku Sekretaris, yang diakui TIDAK SAH
49.	Bukti P – 49	Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1134/IX/2015/SPKT II, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1134/IX/2015/ SKPT II tanggal 21 September

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		2015 di POLDA Sumatera Utara .
50.	Bukti P-50	<p>Bukti fisik berupa Kaos Kampanye Pemohon, dengan Nomor Urut 4,</p> <p>Bukti fisik Sticker PEMOHON dengan Nomor Urut 4, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sticker uk. 29,7 x 21 cm sebanyak 30.000 lembar, - Sticker outdoor uk. 60x60 cm sebanyak 20 pcs. - Sticker outdoor uk. 40x30cm sebanyak 500 pcs.
51.	Bukti P-51	<p>BUKTI FOTO</p> <p>Spanduk Relawan Pendukung, Sejak PEMOHON ditetapkan sebagai Paslon Nomor Urut 4, Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 254/Kpts/002.434857/ XI, tanggal 9 November 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT TUN Nomor 10/G/Pilkada/2015/ PT.TUN-MDN</p>
52.	Bukti P-52	<p>Surat Kuasa Hukum Pemohon, Nomor 031/PV-APS/IX/2015, tanggal 7 September 2015, perihal Permohonan Penundaan atau Penghentian Sementara Verifikasi Pendaftaran Paslon Palbet Siboro, SE., dan Henri Sihombing, A.Md, yang ditujukan kepada KPU Kab. Humbang Hasundutan.</p>
53.	Bukti P-53	<p>Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Esra Sinaga sebagai Sekretaris Partai Golkar Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 7 September 2015</p>
54.	Bukti P-54	<p>Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Charles Siregar sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 7 September 2015</p>
55.	Bukti P-55	<p>Laporan Survei POLTRACKING INDONESIA di Kabupaten Humbang Hasundutan Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, Juli 2015 sebagai syarat dukungan Partai Golkar</p>
56.	Bukti P-56	<p>Surat KPU Kab. Humbang Hasundutan, Nomor 2726/KPU-Kab/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, perihal Penyampaian SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan, yang</p>

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
		ditujukan kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015, urut 5.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu pada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.3.1] DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2014 adalah 192.260 (seratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh) jiwa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015.
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, perolehan suara Pemohon sebanyak 11.262 (sebelas ribu dua ratus enam puluh dua) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2

dengan perolehan suara sebanyak 30.311 (tiga puluh ribu tiga ratus sebelas) suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 19.049 (sembilan belas ribu empat puluh sembilan) suara atau 62,85% (enam puluh dua koma delapan puluh lima persen).

5. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai permohonan keberatan/perselisihan terhadap Keputusan Termohon Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.
3. Bahwa dalam *posita* permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai keberatan terhadap sengketa hasil, namun mendalilkan mengenai keberatannya atas Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015.
4. Bahwa mengenai keberatan Pemohon tersebut di atas, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu melakukan upaya administratif ke Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sebagaimana Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, namun dalam Permohonan Pemohon justru mempermasalahkan mengenai penetapan pasangan calon. Sehingga terhadap keberatan tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melalui upaya administratif kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karena itu, mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

[2.3.2] DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan secara professional dengan menunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemilu serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hasil pemilihan cacat yuridis, karena Termohon telah mengikutsertakan pasangan calon yang tidak berhak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing.Amd.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, Termohon telah menerima pendaftaran dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yakni sebagai berikut:
 - 1) Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba, merupakan calon perseorangan.

- 2) Dosmar Banjamahor SE dan Parlindungan Simamora, merupakan calon yang diusung oleh beberapa partai politik yakni PKB, PDIP, Gerindra, dan Hanura.
 - 3) St. Rimso Maruli Sinaga, SH.,MH., dan Ir. S. Derincen Hasugian, merupakan calon perseorangan.
 - 4) Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd, merupakan calon yang diusung oleh Partai Golkar Versi kepengurusan Agung Laksono.
 - 5) Ir. Harry Marbun M.Sc., dan Momento Nixon M. Sihombing, SE., merupakan calon yang diusung oleh Partai Golkar Versi kepengurusan Aburizal Bakri.
4. Bahwa setelah melalui tahapan verifikasi, kemudian Termohon menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 126/Kpts/002.434875/VIII/2015, bertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Berita Acara Nomor 130/BSA/III/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 131/Kpts/002.434857A/II/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba
2	Dosmar Banjamahor SE dan Parlindungan SImamora
3	St. Rimso Maruli Sinaga, SH.,MH., dan Ir. S. Derincen Hasugian

5. Bahwa terhadap surat Keputusan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah teregister dengan perkara Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, tanggal 21 Agustus 2015, yang mana dalam putusannya Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan menjatuhkan putusan sebagai berikut: "Menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. "

6. Bahwa selain Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd, juga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah teregister dengan Perkara Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, tanggal, 20 Agustus 2015, yang mana dalam putusannya Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menetapkan

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 85/BA/VI11/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hubang Hasundutan atas nama Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md dan Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-Kab/002 434857/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro, Se dan Henri Sihombing, A.md.
 - b. Meminta kepada Termohon untuk mengembalikan hak konstusional Pemohon sebagai pasangan calon dengan menerima berkas Pendaftaran, memeriksa dan melakukan penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md yang diusung Partai Golongan Karya.
 - c. Meminta termohon untuk melaksanakan putusan ini.
7. Bahwa dengan adanya Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah teregister dengan perkara Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015, maka Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi *“Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Keputusan Terakhir dan Mengikat”*, sehingga Termohon menindaklanjutinya dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbert

Siboro.SE dan Henri Sihombing, Amd., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181 Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015, dan selanjutnya mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183 Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md.

8. Bahwa karena permohonan Pemohon ditolak oleh Panwaslih Humbang Hasundutan, kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pada tanggal 23 September 2015 dengan register perkara Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 PT.TUN Medan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal "Objek Sengketa" Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal, 24 Agustus 2015, Nomor 126/Kpts/002.434857A/111/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, Jo.Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/Kpts/002.434857/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal, 24 Agustus 2015, Nomor 126/Kpts/002.434857A/I 11/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/Kpts/002.434857/Vili/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 181 /Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan yang memenuhi persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, *juncto* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 184/Kpts/002.434857/IX/2015, tanggal 23 September 2015;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang jumlahnya sebesar Rp. 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah)
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 hari.*"
10. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon oleh PT.TUN Medan, maka untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015, Termohon terlebih dahulu melaksanakan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya secara bersama-sama melakukan konsultasi

ke KPU RI.

Selanjutnya KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 710/KPU/X/2015 perihal Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Medan tanggal 22 Oktober 2015 serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/X/2015 perihal Penjelasan Surat Ketua KPU tertanggal 23 Oktober 2015.

11. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjuti surat dari KPU Pusat tersebut, antara lain :

- 1) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857A/III/2015 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181 /KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 *juncto* Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 236/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
- 2) Menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan kembali pasangan calon:
 - Nomor Urut 1 atas nama Marganti Manulang - Ramses Purba;
 - Nomor Urut 2 atas nama Dosmar Banjarnahor - Saut Parlindungan Simamora;
 - Nomor Urut 3 atas nama Rimso Maruli Sinaga - S. Derincen Hasugian.
- 3) Menyusun jadwal khusus untuk Pasangan Calon Ir. Harry Marbun - Momeno Sihombing.SE;
- 4) Menerima berkas Ir. Harry Marbun - Momeno Sihombing.SE pada tanggal 28 Oktober 2015 di Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- 5) Meneliti dan melaksanakan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon Ir. Harry Marbun - Momeno Sihombing, SE pada tanggal 29 Oktober 2015 s.d. 2 November 2015;
- 6) Melaporkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pasangan calon Ir. Harry Marbun - Momeno Sihombing.SE ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara memberi arahan dan petunjuk untuk melaporkannya juga ke KPU RI;

12. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut, kemudian Pasangan Palbet

Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md, pada tanggal 29 Oktober 2015, mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor Registrasi Permohonan 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/X/2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, yang dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Model TT.1-KWK tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/IX/2015 dan Lampiran Model TT.I-KWK Lampiran tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 atas nama Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Hendri Sihombing, A.Md)
- c. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2015 tertanggal, 18 September dan Lampiran Model BA.HP KWK Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 atas nama Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md)
- d. Meminta kepada termohon untuk mengembalikan hak Konstitusional Pemohon menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Pemohon (Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd) menjadi Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 4 yang diusung Partai Golongan Karya.

e. Meminta Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi, "*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Keputusan Terakhir dan Mengikat*", Pemohon menindaklanjutinya dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbert Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan menerbitkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang penetapan nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015.
14. Bahwa sesungguhnya setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang penetapan nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015, tidak ada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang mengajukan keberatannya kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan.
15. Bahwa justru setelah pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan telah selesai dan diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, Pemohon baru mempermasalahkannya dengan mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa jika Pemohon keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Surat Keputusan

Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, 16 November 2015, serta Surat Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati humbang Hasundutan Tahun 2015, seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 154 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

17. Bahwa pada dasarnya yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan mengenai hasil perolehan suara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, para pemilih yang beritikad baik yang telah memberikan pilihannya terhadap pasangan yang memperoleh suara terbanyak harus dihormati dan dilindungi.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Termohon, karena Pemohon telah melaksanakan dan mematuhi perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

[2.3.3] Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN- 003 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
1	Bukti TA-001	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2	Bukti TA-002	Surat Nomor 1245/KPU-Kab/002/002.434857/VII/2015 Perihal Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 29 Juli 2015
3	Bukti TA-003	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 142/Kpts/002.434857/VII/2015, tentang Penetapan Jadwal Khusus Pendaftaran Pasangan Calon AN. Palbet Siboro, SE, dan Henri Sihombing, AMD Pasca Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015.
4	Bukti TA-004	Berita Acara Nomor 130/BS/VIII/2015 mengenai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5	Bukti TA-005	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 275/KPU/002.434857/XI/2015, tertanggal 8 November 2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak Lanjut Putusan PANWASLIH Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015;

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
6	Bukti TA-006	Berita Acara Nomor 180/BA/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
7	Bukti TA-007	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
8	Bukti TA-008	Surat Keputusan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
9	Bukti TA-009	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 183/Kpts/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.md;
10	Bukti TA-010	Pengumuman Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
11	Bukti TA-011	Surat Keputusan Nomor 180/Kpts/002.434857/IX/2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
12	Bukti TA-012	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon;
13	Bukti TA-013	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, mengenai Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Daftar Pasangan Calon;
14	Bukti TA-014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/KPU/002.434857/IX/2015, tertanggal 26 Oktober

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		2015, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434.857/VIII/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002/434.857/IX/2015, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kab. Humbang Hasundutan Nomor 184/002.434857/IX/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
15	Bukti TA-015	Berita Acara Hasil penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1738/BA/IX/2015
16	Bukti TA-016	Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
17	Bukti TA-017	Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Sebagai Tindak Lanjut Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan;
18	Bukti TA-018	Surat Nomor 710/KPU/2015, Sifat Segera, Perihal: Tindak Lanjut Putusan PTTUN tertanggal 22 Oktober 2015;
19	Bukti TA-019	Surat Nomor 72/KPU/2015, Sifat Segera, Perihal: Penjelasan Surat Ketua KPU, tertanggal 23 Oktober 2015;
20	Bukti TA-020	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2147/KPU Prov-002/X/2015 perihal Tindak Lanjut Putusan PT.TUN tertanggal 23 Oktober 2015;
21	Bukti TA-021	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 146/Kpts/002.434857/IX/2015 Tentang Perubahan

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
22	Bukti TA-022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 239/Kpts/002.434857/X/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
23	Bukti TA-023	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 40/Kpts/002.434857/VI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 02/Kpts/002.434857/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
24	Bukti TA-024	Berita Acara Nomor 182/BS/IX/2015 Rapat Peleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
25	Bukti TA-025	Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 316/BA/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015;
26	Bukti TA-026	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
27	Bukti TA-027	Berita Acara Nomor 225/BA/X/2015 tentang Hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, tertanggal 16 Oktober 2015
28	Bukti TA-028	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI SURAT
		Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1218/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
29	Bukti TA-029	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1219/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
30	Bukti TA-030	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1223/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 27 Juli 2015
31	Bukti TA-031	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 1580/KPU/002.434857/X/2015, tertanggal 03 September 2015
32	Bukti TA-032	Tanda Terima Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 2076/KPU/002.434857/X/2015, Tertanggal 28 oktober 2015
33	Bukti TB-001	Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 17 April 2015
34	Bukti TJ-001	Putusan PT.TUN Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tertanggal 15 Oktober 2015;
35	Bukti TN-001	Keputusan Sengketa Permohonan Nomor Register Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 20 Agustus 2015,
36	Bukti TN-002	Keputusan Sengketa Permohonan Nomor Register Nomor 02/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tertanggal 21 September 2015,
37	Bukti TN-003	Keputusan Sengketa Nomor Register Permohonan 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing selaku pemohon, tertanggal 10 November 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

[2.5.1] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2 huruf c:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- b. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

[2.5.2] TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PMK 5/2015, yang pada pokoknya menyatakan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing permohonan Pemohon selesai dilaksanakan;
- b. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *aquo* telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, sehingga dan oleh karenanya 2 hari kerja terhitung sejak hari Kamis adalah jatuh pada hari Senin, 11 Januari 2016;
- c. Bahwa pengajuan Keterangan Pihak Terkait belumlah melampaui batas akhir pengajuan, sehingga menurut Terkait, Keterangan Pihak Terkait *aquo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[2.5.3] DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Objek Permohonan Pemohon Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

- a) Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 16 November 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *juncto* Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan calon, sebagai tindak lanjut Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 atas nama atas

nama Pasangan Calon PALBET SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md. dengan Nomor Urut 4;

- b) Bahwa objek permohonan Pemohon tersebut merupakan objek sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan, "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*".
- c) Bahwa terhadap sengketa tata usaha negara Pemilihan, upaya penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- d) Bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terbatas waktu, yakni paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota;
- e) Bahwa terhadap pengajuan gugatan yang kurang lengkap, dapat memperbaikinya paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan jika tidak dilakukan perbaikan maka hakim akan memberi putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (vide Pasal 154 UU 1/2015);
- f) Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Permohonan Pemohon yang merupakan objek sengketa tata usaha negara Pemilihan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslu/Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Palbet Siboro, Se., Dan Henri Sihombing, A.Md. Adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Sah.

- a) Bahwa penetapan pasangan calon nomor urut 4 atas nama PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. didasarkan pada

putusan Panwas pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/IX/2015 tanggal 10 November 2015 setelah melaporkan pengaduan kepada Panwaslih atas penolakan pendaftaran oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Agung Laksuno tanpa mendapatkan dukungan dari kubu Abu Rizal Bakri;

- b) Bahwa atas penolakan tersebut PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. mengajukan Permohonan Sengketa Administrasi ke Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan, lalu kemudian Panwaslih Humbang Hasundutan mengabulkan permohonan PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. dan meminta KPU untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- c) Bahwa Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 16 Nopember 2005 *juncto* Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- d) Bahwa prosedur perselisihan terhadap Sengketa Pemilihan yang ditempuh oleh PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf 'b'dan ayat (2) huruf 'b'dan Pasal 25, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) huruf 'b'

(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 2 ayat (2) huruf 'c'

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 25

“Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

e) Bahwa dengan demikian prosedur penetapan PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada yang salah dengan penetapan PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5 %
----	-------------	-------

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dengan jumlah penduduk 192.260 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara *incasu* Pihak terkait oleh Termohon paling banyak sebesar 2%.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 11.262 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 30.311 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *incasu* Pihak terkait terdapat selisih sejumlah 19.049 suara atau sebesar 62.85%.
- 4) Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum Pemohon meminta pembatalan terhadap pembatalan surat keputusan KPU Kabupaten Humbang hasundutan Nomor 317/Kpts/002.4348/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- 2) Bahwa selain itu Pemohon juga minta pembatalan perolehan suara sebagaimana dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3) Bahwa namun dalam Positanya, Pemohon tidak menguraikan alasan hukum yang mengatur tentang alasan dapat dibatalkannya Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

- 4) Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan penyebab sehingga harus dibatalkannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan tersebut;
- 5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang mendukung posita Pemohon tentang permintaan dilaksanakannya Pengungutan Suara Ulang, dan Permohonan Pemohon semakin tidak jelas dengan tidak adanya uraian di dalam posita dan petitum tentang dimana lokasi/tempat yang diinginkan Pemohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya cukup alasan agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.5.4] DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa sekaligus merupakan dasar dari Permohonan Pemohon bukanlah tentang perselisihan hasil perolehan suara, dan juga bukan mengenai pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pilkada tersebut;
- b. Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 271/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 16 November 2005 *juncto* Surat Keputusan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai tindak lanjut Keputusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 atas nama atas nama Pasangan Calon PALBET SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md. dengan Nomor Urut 4;
- c. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menolak pendaftaran 2 (dua) pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, keduanya pasangan calon tersebut diusung oleh Partai Golkar dari kedua kubu, yaitu Pasangan calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE dan HENRI SIHOMBING, Amd diusung oleh DPP Golkar versi Agung Laksono dan pasangan calon atas nama Pemohon, yaitu IR. HARRY MARBUN, M. Sc dan MOMENTO N.M. SIHOMBING, SE, diusung oleh DPP Golkar versi Abu Rizal Bakri;
- d. Bahwa TERMOHON juga telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, ketiga Pasangan calon tersebut adalah:

- Nomor Urut 1 atas nama DRS. MARGANTI MANULLANG dan DRS. RAMSES PURBA,
 - Nomor Urut 2 atas nama DOSMAR BANJARNAHOR, SE dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA,
 - Nomor Urut 3 atas nama St. RIMSO MARULI SINAGA, SH., MH. Dan IR. S. DERINCEN HASUGIAN.
- e. Bahwa kemudian pasangan calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, Amd. Mengajukan permohonan sengketa kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Permohonan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VII/2015 yang pada pokoknya mengenai keberatan terhadap terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Nomor 85/BA/VIII/20015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE, dan HENRI SIHOMBING, A.Md.
- f. Bahwa Permohonan PALBET PURBA SIBORO, SE, dan HENRI SIHOMBING, A.Md. tersebut dikabulkan oleh Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan untuk membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Nomor 85/BA/VIII/20015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, dan meminta TERMOHON untuk mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan menerima berkas pendaftaran Pemohon, memeriksa dan melakukan penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bupati dan wakil bupati atas nama PALBETR SIBORO, SE, dan HENRI SIHOMBING, A.Md.

- g. Bahwa pasangan PEMOHON pun mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, pada tanggal 21 September 2015 Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan putusan dengan amar berbunyi: MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;
- h. Bahwa atas penolakan tersebut PEMOHON mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pada tanggal 13 Oktober 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015 yang pada intinya Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (*in casu* PEMOHON) untuk seluruhnya dan membatalkan SK KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 *juncto* Pengumuman KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 129/KPU/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kab. Humbang hasundutan tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, *junctosurat* keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 181/Kpts/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Humbang Hasundutan *juncto* Pengumuman KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 tertanggal 23 September 2015;
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tersebut Termohon menerbitkan kembali Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Pengguga (*in casu* Pemoho dalam perkara *aquo*) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015;
- j. Bahwa kemudian Pemohon dan pasangan calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, Amd. Sama-sama sah menjadi kontestan dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga pilkada di kabupaten Humbang Hasundutan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon bupati dan wakil bupati;

- k. Bahwa keikutsertaan kedua pasangan calon tersebut (Pemohon dan pasangan calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md.) telah menempuh prosedur yang sah dan sesuai hukum, dimana Penetapan Pemohon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati ditetapkan setelah Pemohon menempuh jalur laporan/pengaduan ke Panwaslu, baru kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

- l. Bahwa demikian juga halnya dengan Pasangan Calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md. yang mengajukan Permohonan Sengketa ke Panwaslih atas ditolaknya Pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga kemudian Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan mengabulkan permohonan Pasangan Calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md. dan memerintahkan Panwaslih Kab. Lumbang Hasundutan agar mengembalikan hak konstitusionalnya sebagai pasangan calon.

Berdasarkan Keputusan Panwaslih tersebut, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan Pasangan Calon atas nama PALBET PURBA SIBORO, SE. dan HENRI SIHOMBING, A.Md.

- m. Bahwa prosedur perselisihan terhadap Sengketa Pemilihan yang ditempuh oleh PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf 'b' dan ayat (2) huruf 'b' dan Pasal 25, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) huruf 'b'

(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 2 ayat (2) huruf 'c'

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 25

"Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

- n. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa baik Pemohon dalam perkara *aquo* maupun pasangan calon PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md. merupakan sama-sama pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melalui prosedur penyelesaian yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya tidak ada yang salah dengan penetapan PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md., karenanya, keduanya merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah dan sesuai hukum;
- o. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas terbukti dan sesuai hukum bahwa PALBET SIBORO, SE., dan HENRI SIHOMBING, A.Md., merupakan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah dan sesuai hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.5.5] PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN ALAT BUKTI
1	Bukti PT – 1	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 126/Kpts/002.434857/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015
2	Bukti PT – 2	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015
3	Bukti PT – 3	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 236/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015
4	Bukti PT – 4	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 237/Kpts/002.434857/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015
5	Bukti PT – 5	MODEL DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015
6	Bukti PT – 6	Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
7	Bukti PT – 7	Keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk

mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan, sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa

perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon

untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo*

dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut;

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi

pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta

pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila

hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal

6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum

terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara

penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/0202.434857/XII/2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [bukti P-2; bukti TA-026; bukti PT-6]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB (vide bukti P-2; bukti TA-026);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b.
- c. ...”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 251/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 8 November 2015 (videobukti P-7) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 9 November 2015 (videobukti P-8) dengan Nomor Urut 4.

Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 272/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Pembatalan Keputusan KPU Humbang Hasundutan Nomor 254/Kpts/002.434857/XI/2015, tanggal 16 November 2015 (videobukti P-11), sekaligus mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon, tanggal 16 November 2015 (videobukti P-12), yang mengubah Nomor Urut kepesertaan Pemohon menjadi peserta pemilihan dengan Nomor Urut 5;

Bahwa Pemohon mendalihkan adanya perubahan nomor urut kepesertaan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Menurut Mahkamah, perubahan Nomor Urut kepesertaan dalam pemilihan Kepala daerah yang didalihkan Pemohon tidaklah merugikan hak konstitusional Pemohon. Adanya fakta bahwa Pemohon masih dapat mengikuti pemilihan menjadi bukti nyata bahwa hak konstitusional Pemohon untuk menjadi peserta dan dipilih (*right to be candidate and right to be elected*) tidaklah dikurangi atau bahkan dilanggar oleh Termohon.

Bahwa meskipun terjadi perubahan Nomor Urut yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tetap menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohon ketika mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dimana baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 191.927 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11.262 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 30.311 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 19.409 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 191.927 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan

- hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 11.262 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 30.311 suara;
 - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 30.311 = 606$ suara;
 - e. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $30.311 - 11.262 = 19.409$ suara (62,84%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1- 5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria

Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

**Arief Hidayat
Anggota-anggota,**

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Bisariyadi